



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANIAL MAKLEAT ANAK DARI DOMINGGUS;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 12 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Adirejo, RT.01/RW.01, Kecamatan Jabung,
Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No: SP.Kap/64/XII/2021/Reskrim tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ngb tanggal 26 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ngb tanggal 26 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara, Visum et Repertum dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANIAL MAKLEAT ANAK DARI DOMINGGUS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Danial Makleat Anak Dari Domingus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan Panjang 36 Cm dengan gagang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) buah tojok dengan Panjang 85 Cm.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan, menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa dan mohon agar majelis hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. No. : PDM -08/LMD/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa DANIAL MAKLEAT Anak dari DOMINGUS, pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB di Mess PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) Afdeling Golf Blok K74, Karang Taba Estate, Desa
Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Taba, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang mengakibatkan luka berat terhadap korban Mikael Kase alias Mika Anak dari Lipus Kase dan korban Naredison Sabu Anak dari Imanuel Sabu"*. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar sore hari, terdakwa datang ke Mess PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) yang berlokasi di Afdeling Golf Blok K74, Karang Taba Estate, Desa Karang Taba, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menagih hutang kepada teman terdakwa, lalu terdakwa mendengar suara seseorang yang mengatakan *"kurang ajar"* kepada terdakwa, mendengar hal tersebut lalu terdakwa menjawab *"Diam Kalian"* dan terdakwa langsung menampar saksi Naredison Sabu (yang pada waktu itu sedang berdiri di depan mess) dengan menggunakan tangannya. Selanjutnya, mengetahui kejadian tersebut lalu warga di Mess PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) datang mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) tetapi terdakwa kembali mengamuk dan kembali ke Mess PT. SML lalu mengambil 1 (satu) buah tojok yang berada di halaman Mess PT. SML (Sawit Mandiri Lestari). Selanjutnya, karena terdakwa terus mengamuk lalu saksi Mika Anak dari Lipus Kase berusaha mengamankan terdakwa namun terdakwa memukul kepala bagian kiri saksi Mika dengan menggunakan tojok sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk punggung sebelah kiri saksi Mika dengan menggunakan tojok sebanyak 1 (satu) kali sampai saksi Mika jatuh ke tanah dalam posisi tidak sadarkan diri. Selanjutnya, warga di Mess PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) kembali mengepung terdakwa sampai terdakwa merasa terdesak dan terdakwa menarik masuk saksi Naredison Sabu Anak dari Imanuel Sabu ke dalam Mess nomor A5. Selanjutnya, sekitar Pukul 20.00 WIB di dalam Mess nomor A5 lalu terdakwa mengeluarkan pisau dari dalam tas terdakwa dan terdakwa langsung menusuk di bagian perut sebelah kiri saksi Naredison Sabu sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Naredison Sabu berusaha memberikan perlawanan dengan memegang pisau tersebut, namun terdakwa menebas tangan kiri saksi Naredison Sabu dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu warga mess masuk ke dalam mess nomor A5 dan terdakwa
- Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur melalui pintu belakang mess dan selanjutnya saksi Naredison Sabu dibawa ke RSUD Lamandau untuk dilakukan perawatan.

- Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 saksi Iskandarani Bin Mistari mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penganiayaan di Mess PT.SML (Sawit Mandiri Lestari) yang berlokasi di Afdeling Golf Blok K74, Karang Taba Estate, Desa Karang Taba, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah mendapatkan laporan tersebut, lalu saksi Iskandarani dan anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya melakukan pencarian terhadap terdakwa sampai ke tempat tinggalnya yang beralamat di Desa Tapin Bini, Kecamatan Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, sekitar Pukul 10.00 WIB saksi Iskandarani menemukan keberadaan terdakwa dirumahnya lalu langsung mengamankan terdakwa di tempat tinggalnya, dan melakukan interogasi kepada terdakwa dengan berkata "Apa Betul kamu yang melakukan penganiayaan?" dan terdakwa mengakui perbuatannya tersebut. Selanjutnya, terdakwa dibawa ke kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Mika dengan cara memukul kepala bagian kiri saksi Mika dengan menggunakan tojok sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk punggung sebelah kiri saksi Mika dengan menggunakan tojok sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Naredison Sabu dengan cara menusuk di bagian perut sebelah kiri saksi Naredison Sabu dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali dan menebas tangan kiri saksi Naredison Sabu dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 812/57/XII/RSUD/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lusiana Nova yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Pemerintah Kabupaten Lamandau atas pemeriksaan terhadap Naredison Sabu dengan hasil pemeriksaan luar pada tubuh bagian atas ditemukan beberapa luka dan kelainan. Pada lengan bagian bawah sebelah kiri, sepuluh sentimeter dari lipat siku, terdapat luka yang sudah di jahit dengan Panjang tiga koma lima sentimeter dengan empat buah jahitan. Pada lengan bagian bawah sebelah kiri, tujuh sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat luka yang sudah di jahit dengan panjang enam koma lima sentimeter dengan sebelas luka jahitan.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bagian perut sebelah kanan terdapat dua buah selang drain yang masih terdapat darah mengalir di dalamnya. Pada bagian belakang pada punggung sebelah kanan terdapat luka yang sudah di jahit dengan Panjang tiga koma lima sentimeter dengan tiga buah jahitan. Kesimpulan yang didapat pada pemeriksaan ditemukan bekas luka yang sudah di jahit pada lengan bawah sebelah kiri, pada perut sebelah kanan yang masih terpasang drain dan luka yang sudah di jahit pada punggung sebelah kanan. Hal ini disebabkan oleh benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 812/01/I/RSUD/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Lusiana Nova yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Pemerintah Kabupaten Lamandau atas pemeriksaan terhadap Mika dengan hasil pemeriksaan luar pada tubuh bagian kepala ditemukan beberapa bekas luka dan kelainan, pada bagian dahi sebelah kiri terdapat bekas luka robek tepi rata ukuran satu sentimeter, pada daerah diantara hidung dan bibir atas terdapat bekas luka yang sudah kering ukuran nol koma lima sentimeter, dan gigi seri bagian atas patah. Pada bagian belakang, pada pinggang terdapat tiga buah bekas luka yang mulai sembuh, ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma empat sentimeter, ukuran dua koma lima sentimeter dan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, terdapat jaringan parut di tepi luka. Kesimpulan yang didapat pada pemeriksaan ditemukan bekas luka di dahi, daerah kumis, dan pinggang. Hal ini disebabkan oleh kekerasan atau benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DANIAL MAKLEAT Anak dari DOMINGUS, pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB di Mess PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) Afdeling Golf Blok K74, Karang Taba Estate, Desa Karang Taba, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"telah melakukan penganiayaan"**. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar sore hari, terdakwa datang ke Mess PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) yang berlokasi di Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling Golf Blok K74, Karang Taba Estate, Desa Karang Taba, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menagih hutang kepada teman terdakwa, lalu terdakwa mendengar suara seseorang yang mengatakan "kurang ajar" kepada terdakwa, mendengar hal tersebut lalu terdakwa menjawab "Diam Kalian" dan terdakwa langsung menampar saksi Naredison Sabu (yang pada waktu itu sedang berdiri di depan mess) dengan menggunakan tangannya. Selanjutnya, mengetahui kejadian tersebut lalu warga di Mess PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) datang mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) tetapi terdakwa kembali mengamuk dan kembali ke Mess PT. SML lalu mengambil 1 (satu) buah tojok yang berada di halaman Mess PT. SML (Sawit Mandiri Lestari). Selanjutnya, karena terdakwa terus mengamuk lalu saksi Mika Anak dari Lipus Kase berusaha mengamankan terdakwa namun terdakwa memukul kepala bagian kiri saksi Mika dengan menggunakan tojok sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk punggung sebelah kiri saksi Mika dengan menggunakan tojok sebanyak 1 (satu) kali sampai saksi Mika jatuh ke tanah dalam posisi tidak sadarkan diri. Selanjutnya, warga di Mess PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) kembali mengepung terdakwa sampai terdakwa merasa terdesak dan terdakwa menarik masuk saksi Naredison Sabu Anak dari Imanuel Sabu ke dalam Mess nomor A5. Selanjutnya, sekitar Pukul 20.00 WIB di dalam Mess nomor A5 lalu terdakwa mengeluarkan pisau dari dalam tas terdakwa dan terdakwa langsung menusuk di bagian perut sebelah kiri saksi Naredison Sabu sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Naredison Sabu berusaha memberikan perlawanan dengan memegang pisau tersebut, namun terdakwa menebas tangan kiri saksi Naredison Sabu dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu warga mess masuk ke dalam mess nomor A5 dan terdakwa kabur melalui pintu belakang mess dan selanjutnya saksi Naredison Sabu dibawa ke RSUD Lamandau untuk dilakukan perawatan.

- Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 saksi Iskandarani Bin Mistari mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penganiayaan di Mess PT.SML (Sawit Mandiri Lestari) yang berlokasi di Afdeling Golf Blok K74, Karang Taba Estate, Desa Karang Taba, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah mendapatkan laporan tersebut, lalu saksi Iskandarani dan anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya melakukan pencarian terhadap terdakwa sampai ke tempat tinggalnya yang beralamat

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tapin Bini, Kecamatan Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, sekitar Pukul 10.00 WIB saksi Iskandarani menemukan keberadaan terdakwa dirumahnya lalu langsung mengamankan terdakwa di tempat tinggalnya, dan melakukan interogasi kepada terdakwa dengan berkata "Apa Betul kamu yang melakukan penganiayaan?" dan terdakwa mengakui perbuatannya tersebut. Selanjutnya, terdakwa dibawa ke kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Mika dengan cara memukul kepala bagian kiri saksi Mika dengan menggunakan tojok sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk punggung sebelah kiri saksi Mika dengan menggunakan tojok sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Naredison Sabu dengan cara menusuk di bagian perut sebelah kiri saksi Naredison Sabu dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali dan menebas tangan kiri saksi Naredison Sabu dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 812/57/XII/RSUD/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lusiana Nova yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Pemerintah Kabupaten Lamandau atas pemeriksaan terhadap Naredison Sabu dengan hasil pemeriksaan luar pada tubuh bagian atas ditemukan beberapa luka dan kelainan. Pada lengan bagian bawah sebelah kiri, sepuluh sentimeter dari lipat siku, terdapat luka yang sudah di jahit dengan Panjang tiga koma lima sentimeter dengan empat buah jahitan. Pada lengan bagian bawah sebelah kiri, tujuh sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat luka yang sudah di jahit dengan panjang enam koma lima sentimeter dengan sebelas luka jahitan. Pada bagian perut sebelah kanan terdapat dua buah selang drain yang masih terdapat darah mengalir di dalamnya. Pada bagian belakang pada punggung sebelah kanan terdapat luka yang sudah di jahit dengan Panjang tiga koma lima sentimeter dengan tiga buah jahitan. Kesimpulan yang didapat pada pemeriksaan ditemukan bekas luka yang sudah di jahit pada lengan bawah sebelah kiri, pada perut sebelah kanan yang masih terpasang drain dan luka yang sudah di jahit pada punggung sebelah kanan. Hal ini disebabkan oleh benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 812/01/II/RSUD/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Lusiana Nova yang
Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Pemerintah Kabupaten Lamandau atas pemeriksaan terhadap Mika dengan hasil pemeriksaan luar pada tubuh bagian kepala ditemukan beberapa bekas luka dan kelainan, pada bagian dahi sebelah kiri terdapat bekas luka robek tepi rata ukuran satu sentimeter, pada daerah diantara hidung dan bibir atas terdapat bekas luka yang sudah kering ukuran nol koma lima sentimeter, dan gigi seri bagian atas patah. Pada bagian belakang, pada pinggang terdapat tiga buah bekas luka yang mulai sembuh, ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma empat sentimeter, ukuran dua koma lima sentimeter dan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, terdapat jaringan parut di tepi luka. Kesimpulan yang didapat pada pemeriksaan ditemukan bekas luka di dahi, daerah kumis, dan pinggang. Hal ini disebabkan oleh kekerasan atau benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARKUS NAKLUI Anak dari KITINIUS NAKLUI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 20.00 wib di Mess PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) Afedeling OG, Estate Karang Taba, Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah,;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas kenal saja;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa kurang lebih 2 (satu) tahun, dikarenakan saudara terdakwa dulunya merupakan karyawan PT. SML (Sawit Mandiri Lestari);
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke mess PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) Afedeling OG, Estate Karang Taba, Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah setelah itu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa teriak-teriak sambil berkata "PREMAN PREMAN YANG ADA DI GOLOP KELUAR SEMUA KALU GAK KELUAR KASIH KELUAR ISTRI-ISTRI KALIAN SEMUA BIAR SAYA KEPOTIN (berhubungan intim) HABIS DI KEPOTIN SAYA BAYAR 50 JUTA setelah itu Terdakwa mendatangi saudara NAREDISON SABU yang pada saat itu berdiri di depan mess dan menampar muka saudara NAREDISON SABU setelah menampar Terdakwa diamankan oleh warga yang berada di mess dan dibawa ke kantor namun Terdakwa mengamuk dan kembali ke Mess A5 PT. SML (Savit Mandiri Lestari) Afedeling OG setelah itu warga berusaha mengamankan Terdakwa namun Terdakwa memukul saudara MIKAEL KASE menggunakan tojok yang Terdakwa ambil di depan mess Nomor A5 kemudian memukul kepala bagian kanan dan menusuk tojok ke punggung bagian kiri saudara MIKAEL KASE setelah itu saudara MIKAEL KASE terjatuh tak sadarkan diri, melihat hal tersebut warga disekitar mess dan saudara NAREDISON SABU terpancing emosi dan mencoba mengamankan Terdakwa namun pada saat mengamankan Terdakwa, Terdakwa menarik saudara NAREDISON SABU masuk kedalam mess Nomor A5, setelah masuk ke dalam mess A5 antara Terdakwa dan saudara NAREDISON SABU terjadi perkelahian dan terjadi penusukan ke bagian perut sebelah kiri dan luka tebasan pada tangan saudara NAREDISON SABU;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyaksikan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa selain saksi, saudara MIKAEL KASE dan saudara NAREDISON SABU banyak karyawan lainnya yang tinggal di mess ikut menyaksikan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan tangan kosong dengan cara meninju ke pipi bagian sebelah kiri kemudian kepala bagian kanan menggunakan tojok dan menusuk punggung sebelah kiri saudara MIKAEL KASE menggunakan tojok kemudian Terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap saudara NAREDISON SABU dengan cara menusuk pisau di bagian perut sebelah kiri sampai tembus ke bagian belakang dan menebas tangan kiri saudara NAREDISON SABU;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan yang saksi ketahui Terdakwa sudah melakukan penusukan terhadap saudara NAREDISON SABU dan melakukan pemukulan menggunakan tojok kepada saudara MIKAEL KASE;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindakan yang saksi lakukan pada waktu itu langsung melapor ke asisten kebun dan membawa saudara NAREDISON SABU ke RSUD Lamandau;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin saat mengambil sepeda motor Saksi tersebut;
 - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa saudara NAREDISON SABU pada lengan bagian bawah sebelah kiri, sepuluh sentimeter dari lipat siku, terdapat luka yang sudah di jahit dengan Panjang tiga koma lima sentimeter dengan empat buah jahitan, pada lengan bawah sebelah kiri, tujuh sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat luka yang sudah di jahit dengan Panjang enam koma lima sentimeter dengan sebelas luka jahitan, pada perut sebelah kanan terdapat dua buah selang drain yang masih terdapat darah mengalir di dalamnya, pada punggung sebelah kanan terdapat luka yang sudah di jahit dengan Panjang tiga koma lima sentimeter dengan tiga buah jahitan sedangkan untuk saudara MIKAEL KASE pada bagian dahi sebelah kiri terdapat luka robek tepi rata ukuran satu sentimeter, pada daerah diantara hidung dan bibir atas terdapat bekas luka yang sudah kering ukuran nol koma lima sentimeter, gigi seri bagian atas patah, pada pinggang terdapat tiga buah bekas luka yang mulai sembuh, ukuran Panjang tiga sentimeter lebar nol koma empat sentimeter, ukuran dua koma lima sentimeter dan ukuran Panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, terdapat jaringan parut di tepi luka atas kejadian itu saudara NAREDISON SABU dan Saudara MIKAEL KASE tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari, dan saudara NAREDISON SABU sempat dirawat di RSUD Lamandau;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara NAREDISON SABU dan Saudara MIKAEL KASE dalam keadaan mabuk atau dibawah pengaruh alkohol hal itu saksi ketahui pada saat saksi berusaha meleraikan dan mengamankan Terdakwa ada tercium bau alkohol;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) bilah pisau dengan Panjang 36 Cm dengan gagang terbuat dari kayu; 1 (satu) buah tojok dengan Panjang 85 Cm.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MIKAEL KASE** Alias **MIKA Anak** dari **LIPUS KASE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap diri Saksi dan saudara NAREDISON SABU yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 20.00 wib di Mess PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) Afedeling OG, Estate Karang Taba, Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan tangan kosong dengan cara meninju ke pipi bagian sebelah kiri kemudian kepala bagian kanan menggunakan tojok dan menusuk punggung sebelah kiri saksi menggunakan tojok kemudian Terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap saudara NAREDISON SABU dengan cara menusuk pisau di bagian perut sebelah kiri sampai tembus ke bagian belakang dan menebas tangan kiri saudara NAREDISON SABU;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi menggunakan tojok di kepala bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa juga melakukan penusukan ke bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menebas tangan kiri saudara NAREDISON SABU sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyaksikan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa selain saksi dan saudara NAREDISON SABU banyak karyawan lainnya yang tinggal di mess yang menyaksikan;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke mess PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) Afedeling OG, Estate Karang Taba, Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah setelah itu Terdakwa teriak-teriak sambil berkata "PREMAN PREMAN YANG ADA DI GOLOP KELUAR SEMUA KALU GAK KELUAR KASIH KELUAR ISTRI-ISTRI KALIAN SEMUA BIAR SAYA KEPOTIN (berhubungan intim) HABIS DI KEPOTIN SAYA BAYAR 50 JUTA setelah itu Terdakwa mendatangi saudara NAREDISON SABU yang pada saat itu berdiri di depan mess dan menampar muka saudara NAREDISON SABU, setelah menampar Terdakwa diamankan oleh warga yang berada di mess dan dibawa ke kantor namun Terdakwa mengamuk dan kembali ke Mess A5 PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) Afedeling OG setelah itu warga berusaha mengamankan Terdakwa namun Terdakwa memukul saksi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tojok yang Terdakwa ambil di depan mess Nomor A5 kemudian memukul kepala bagian kanan dan menusukan tojok ke punggung bagian kiri saksi setelah itu saksi terjatuh tak sadarkan diri, melihat hal tersebut warga disekitar mess saudara NAREDISON SABU terpancing emosi dan mencoba mengamankan Terdakwa namun pada saat mengamankan Terdakwa, Terdakwa menarik saudara NAREDISON SABU masuk kedalam mess Nomor A5, setelah masuk ke dalam mess A5 antara Terdakwa dan saudara NAREDISON SABU terjadi perkelahian dan terjadi penusukan ke bagian perut sebelah kiri dan luka tebasan pada tangan saudara NAREDISON SABU;

- Bahwa Pada waktu itu ada yang melaporkan kejadian kepada asisten kebun lalu membawa saudara NAREDISON SABU ke RSUD Lamandau;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi merasa trauma dan tidak dapat berpikir secara normal akibat dari peristiwa penganiayaan tersebut serta saksi mengalami luka pada bagian dahi sebelah kiri terdapat luka robek tepi rata ukuran satu sentimeter, pada daerah diantara hidung dan bibir atas terdapat bekas luka yang sudah kering ukuran nol koma lima sentimeter, gigi seri bagian atas patah, pada pinggang terdapat tiga buah bekas luka yang mulai sembuh, ukuran Panjang tiga sentimeter lebar nol koma empat sentimeter, ukuran dua koma lima sentimeter dan ukuran Panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, terdapat jaringan parut di tepi luka;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan saudara NAREDISON SABU dalam keadaan mabuk atau dibawah pengaruh alkohol hal itu saksi ketahui pada saat berada dekat dengan Terdakwa ada tercium bau alkohol;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) bilah pisau dengan Panjang 36 Cm dengan gagang terbuat dari kayu; 1 (satu) buah tojok dengan Panjang 85 Cm

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi NAREDISON SABU Anak dari IMANUEL SABU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap diri Saksi dan saudara MIKAEL KASE yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 20.00 wib di Mess PT. SML (Sawit Mandiri Lestari)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afedeling OG, Estate Karang Taba, Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menusuk pisau di bagian perut sebelah kiri sampai tembus ke bagian belakang dan menebas tangan kiri saksi, kemudian juga melakukan penganiayaan kepada saksi MIKAEL KASE dengan cara memukul dengan tangan kosong dengan cara meninju ke pipi bagian sebelah kiri kemudian kepala bagian kanan menggunakan tojok dan menusuk punggung sebelah kiri menggunakan tojok;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi MIKAEL KASE menggunakan tojok di kepala bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Dan Terdakwa juga melakukan penusukan ke bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menebas tangan kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyaksikan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa selain saksi dan saudara MIKAEL KASE banyak karyawan lainnya yang tinggal di mess yang menyaksikan;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke mess PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) Afedeling OG, Estate Karang Taba, Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah setelah itu Terdakwa teriak-teriak sambil berkata "PREMAN PREMAN YANG ADA DI GOLOP KELUAR SEMUA KALU GAK KELUAR KASIH KELUAR ISTRI-ISTRI KALIAN SEMUA BIAR SAYA KEPOTIN (berhubungan intim) HABIS DI KEPOTIN SAYA BAYAR 50 JUTA setelah itu Terdakwa mendatangi saksi yang pada saat itu berdiri di depan mess dan menampar muka saksi, setelah menampar Terdakwa diamankan oleh warga yang berada di mess dan dibawa ke kantor namun Terdakwa mengamuk dan kembali ke Mess A5 PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) Afedeling OG setelah itu warga berusaha mengamankan Terdakwa namun Terdakwa memukul saksi menggunakan tojok yang Terdakwa ambil di depan mess Nomor A5 kemudian memukul kepala bagian kanan dan menusuk tojok ke punggung bagian kiri saksi setelah itu saksi terjatuh tak sadarkan diri, melihat hal tersebut warga disekitar mess saudara NAREDISON SABU terpancing emosi dan mencoba mengamankan Terdakwa namun pada saat mengamankan Terdakwa,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menarik saudara MIKAEL KASE masuk kedalam mess Nomor A5, setelah masuk ke dalam mess A5 antara Terdakwa dan saudara MIKAEL KASE terjadi perkelahian dan terjadi penusukan ke bagian perut sebelah kiri dan luka tebasan pada tangan saudara MIKAEL KASE;

- Bahwa Pada waktu itu ada yang melaporkan kejadian kepada asisten kebun lalu membawa Saksi ke RSUD Lamandau;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi mengalami luka pada lengan bagian bawah sebelah kiri, sepuluh sentimeter dari lipat siku, terdapat luka yang sudah di jahit dengan Panjang tiga koma lima sentimeter dengan empat buah jahitan, pada lengan bawah sebelah kiri, tujuh sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat luka yang sudah di jahit dengan Panjang enam koma lima sentimeter dengan sebelas luka jahitan, pada perut sebelah kanan terdapat dua buah selang drain yang masih terdapat darah mengalir di dalamnya, pada punggung sebelah kanan terdapat luka yang sudah di jahit dengan Panjang tiga koma lima sentimeter dengan tiga buah jahitan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan saudara MIKAEL KASE dalam keadaan mabuk atau dibawah pengaruh alqohol hal itu saksi ketahui pada saat berada dekat dengan Terdakwa ada tercium bau alqohol;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) bilah pisau dengan Panjang 36 Cm dengan gagang terbuat dari kayu; 1 (satu) buah tojok dengan Panjang 85 Cm

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saudara NAREDISON SABU dan saudara MIKAEL KASE pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 20.00 wib di Mess PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) Afedeling OG, Estate Karang Taba, Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk perut saudara NAREDISON SABU dengan menggunakan pisau dan memukul saudara MIKAEL KASE menggunakan tojok;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Mess PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) Afedeling OG, Estate Karang Taba untuk menagih hutang kepada teman Terdakwa bernama OBET, tapi pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan saudara OBET. Setelah itu Terdakwa menegur orang yang berada di mess di karenakan terlalu berisik tiba-tiba Terdakwa mendengar salah satu orang mengatakan kurang ajar kepada Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa kembali menegur dengan berkata "DIAM KALIAN" namun orang tersebut tetap mengatakan kurang ajar dan Terdakwa langsung menampar orang tersebut, setelah Terdakwa menampar orang tersebut kemudian warga di mess tersebut mengeroyok Terdakwa dan Terdakwa diamankan dan di bawa ke kantor merasa tidak terima Terdakwa kembali ke mess dan mengambil tojok yang berada di depan mess dan memukul saudara MIKAEL KASE di bagian kepala dan punggung setelah itu Terdakwa terdesak sampai masuk ke dalam mess dan mengambil pisau yang Terdakwa bawa di dalam tas dan menusukan ke perut saudara NAREDISON SABU setelah menusuk saudara NAREDISON SABU, Terdakwa melarikan diri melewati pintu belakang mess dan kabur menuju ke rumah Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota sat reskrim Polres lamandau di kos tempat Terdakwa tinggal dan Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap saudara NAREDISON SABU dan saudara MIKA setelah itu saya dibawa ke Polres Lamandau untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saudara NAREDISON SABU dan saudara MIKAEL KASE tidak ada permasalahan, pada saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk kemudian saat Terdakwa menegur mereka Terdakwa mendengar ada yang mengatakan kurang ajar dan Terdakwa lalu terpancing emosi dan melakukan penamparan kepada saudara NAREDISON SABU dan setelah menampar saudara NAREDISON SABU, Terdakwa langsung dikeroyok oleh warga sekitar sehingga terjadi pemukulan dan penusukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal di Mess PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) Afedeling OG, Estate Karang Taba, tapi pada waktu Terdakwa masih bekerja pernah tinggal di Mess PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) Afedeling OG, Estate Karang Taba dan saat ini isteri Terdakwa masih bekerja di PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) tapi di Afedeling lain;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk pisau Terdakwa ambil dari dalam jok motor yang Terdakwa gunakan pada saat datang ke Mess PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) Afedeling OG, Estate Karang Taba sedangkan tojok Terdakwa ambil dari sekitar Mess PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) Afedeling OG, Estate Karang Taba;
- Bahwa Terdakwa ada mengkonsumsi minuman alqohol sebelum datang ke Mess PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) Afedeling OG, Estate Karang Taba;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat ada berteriak-teriak sambil berkata "PREMAN PREMAN YANG ADA DI GOLOP KELUAR SEMUA KALU GAK KELUAR KASIH KELUAR ISTRI-ISTRI KALIAN SEMUA BIAR SAYA KEPOTIN (berhubungan intim) HABIS DI KEPOTIN SAYA BAYAR 50 JUTA karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan pusing karena pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan Terdakwa tidak akan melakukan lagi dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan Isteri dan Anak serta mohon diberikan keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 812/57/XII/RSUD/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lusiana Nova yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Pemerintah Kabupaten Lamandau atas pemeriksaan terhadap Naredison Sabu dengan hasil pemeriksaan luar pada tubuh bagian atas ditemukan beberapa luka dan kelainan. Pada lengan bagian bawah sebelah kiri, sepuluh sentimeter dari lipat siku, terdapat luka yang sudah di jahit dengan Panjang tiga koma lima sentimeter dengan empat buah jahitan. Pada lengan bagian bawah sebelah kiri, tujuh sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat luka yang sudah di jahit dengan panjang enam koma lima sentimeter dengan sebelas luka jahitan. Pada bagian perut sebelah kanan terdapat dua buah selang drain yang masih terdapat darah mengalir di dalamnya. Pada bagian belakang pada punggung sebelah kanan terdapat luka yang sudah di jahit dengan Panjang tiga koma lima sentimeter dengan tiga buah jahitan. Kesimpulan yang didapat pada pemeriksaan ditemukan bekas luka yang sudah di jahit pada

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan bawah sebelah kiri, pada perut sebelah kanan yang masih terpasang drain dan luka yang sudah di jahit pada punggung sebelah kanan. Hal ini disebabkan oleh benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 812/01/RSUD/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Lusiana Nova yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Pemerintah Kabupaten Lamandau atas pemeriksaan terhadap Mikael Kase dengan hasil pemeriksaan luar pada tubuh bagian kepala ditemukan beberapa bekas luka dan kelainan, pada bagian dahi sebelah kiri terdapat bekas luka robek tepi rata ukuran satu sentimeter, pada daerah diantara hidung dan bibir atas terdapat bekas luka yang sudah kering ukuran nol koma lima sentimeter, dan gigi seri bagian atas patah. Pada bagian belakang, pada pinggang terdapat tiga buah bekas luka yang mulai sembuh, ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma empat sentimeter, ukuran dua koma lima sentimeter dan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, terdapat jaringan parut di tepi luka. Kesimpulan yang didapat pada pemeriksaan ditemukan bekas luka di dahi, daerah kumis, dan pinggang. Hal ini disebabkan oleh kekerasan atau benda tajam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dengan Panjang 36 Cm dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah tojok dengan Panjang 85 Cm;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dikenali pula baik oleh para saksi maupun Terdakwa sehingga bisa dipergunakan untuk keperluan pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diamankan Polisi sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saudara NAREDISON SABU dan saudara MIKAEL KASE pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 20.00 wib di Mess PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) Afedeling OG, Estate Karang Taba, Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Mess PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) Afedeling OG, Estate Karang Taba untuk menagih hutang kepada

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa bernama OBET, tapi pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan saudara OBET. Setelah itu Terdakwa menegur orang yang berada di mess di karenakan terlalu berisik tiba-tiba Terdakwa mendengar salah satu orang mengatakan kurang ajar kepada Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa kembali menegur dengan berkata "DIAM KALIAN" namun orang tersebut tetap mengatakan kurang ajar dan Terdakwa langsung menampar orang tersebut, setelah Terdakwa menampar orang tersebut kemudian warga di mess tersebut mengeroyok Terdakwa dan Terdakwa diamankan dan di bawa ke kantor merasa tidak terima Terdakwa kembali ke mess dan mengambil tojok yang berada di depan mess dan memukul saudara MIKAEL KASE di bagian kepala dan punggung setelah itu Terdakwa terdesak sampai masuk ke dalam mess dan mengambil pisau yang Terdakwa bawa di dalam tas dan menusukan ke perut saudara NAREDISON SABU setelah menusuk saudara NAREDISON SABU, Terdakwa melarikan diri melewati pintu belakang mess dan kabur menuju ke rumah Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota sat reskrim Polres lamandau di kos tempat Terdakwa tinggal dan Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap saudara NAREDISON SABU dan saudara MIKA setelah itu saya dibawa ke Polres Lamandau untuk dilakukan proses hukum;

3. Bahwa antara Terdakwa dengan saudara NAREDISON SABU dan saudara MIKAEL KASE tidak ada permasalahan, pada saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk kemudian saat Terdakwa menegur mereka Terdakwa mendengar ada yang mengatakan kurang ajar dan Terdakwa lalu terpancing emosi dan melakukan penamparan kepada saudara NAREDISON SABU dan setelah menampar saudara NAREDISON SABU, Terdakwa langsung dikeroyok oleh warga sekitar sehingga terjadi pemukulan dan penusukan tersebut;

4. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa saudara NAREDISON SABU pada lengan bagian bawah sebelah kiri, sepuluh sentimeter dari lipat siku, terdapat luka yang sudah di jahit dengan Panjang tiga koma lima sentimeter dengan empat buah jahitan, pada lengan bawah sebelah kiri, tujuh sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat luka yang sudah di jahit dengan Panjang enam koma lima sentimeter dengan sebelas luka jahitan, pada perut sebelah kanan terdapat dua buah selang drain yang masih terdapat darah mengalir di dalamnya, pada punggung sebelah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan terdapat luka yang sudah di jahit dengan Panjang tiga koma lima sentimeter dengan tiga buah jahitan sebagaimana dikuatkan dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 812/57/XII/RSUD/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lusiana Nova yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan kesimpulan yang didapat pada pemeriksaan ditemukan bekas luka yang sudah di jahit pada lengan bawah sebelah kiri, pada perut sebelah kanan yang masih terpasang drain dan luka yang sudah di jahit pada punggung sebelah kanan. Hal ini disebabkan oleh benda tajam. Sedangkan untuk saudara MIKAEL KASE pada bagian dahi sebelah kiri terdapat luka robek tepi rata ukuran satu sentimeter, pada daerah diantara hidung dan bibir atas terdapat bekas luka yang sudah kering ukuran nol koma lima sentimeter, gigi seri bagian atas patah, pada pinggang terdapat tiga buah bekas luka yang mulai sembuh, ukuran Panjang tiga sentimeter lebar nol koma empat sentimeter, ukuran dua koma lima sentimeter dan ukuran Panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, terdapat jaringan parut di tepi luka yang dikuatkan dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 812/01/I/RSUD/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Lusiana Nova yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan kesimpulan yang didapat pada pemeriksaan ditemukan bekas luka di dahi, daerah kumis, dan pinggang. Hal ini disebabkan oleh kekerasan atau benda tajam. Dan atas kejadian itu saudara NAREDISON SABU dan Saudara MIKAEL KASE tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari, dan saudara NAREDISON SABU sempat dirawat di RSUD Lamandau

5. Bahwa Terdakwa ada mengkonsumsi minuman alkohol sebelum datang ke Mess PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) Afedeling OG, Estate Karang Taba;

6. Bahwa Terdakwa tidak ingat ada berteriak-teriak sambil berkata "PREMAN PREMAN YANG ADA DI GOLOP KELUAR SEMUA KALU GAK KELUAR KASIH KELUAR ISTRI-ISTRI KALIAN SEMUA BIAR SAYA KEPOTIN (berhubungan intim) HABIS DI KEPOTIN SAYA BAYAR 50 JUTA karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan pusing karena pengaruh minuman beralkohol;

7. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur –unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu :

PERTAMA : melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP; atau

KEDUA : melanggar Pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yakni dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan
3. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa dapat dipersamakan dengan setiap orang dalam rumusan tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang yang bernama DANIAL MAKLEAT ANAK DARI DOMINGGUS, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa DANIAL MAKLEAT ANAK DARI DOMINGGUS, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, Menimbang, bahwa undang-undang sama sekali tidak memberikan pengertiannya mengenai apakah yang dimaksud dengan "Penganiayaan", akan tetapi menurut yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. (H.R. 25 Juni 1894, W.6334; 11 Jan. 1892, W. 6138.);

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (memorie van toelichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya Terdakwa datang ke mess PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) Afedeling OG, Estate Karang Taba, Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah setelah itu Terdakwa teriak-teriak sambil berkata "PREMAN PREMAN YANG ADA DI GOLOP KELUAR SEMUA KALU GAK KELUAR KASIH KELUAR ISTRI-ISTRI KALIAN SEMUA BIAR SAYA KEPOTIN (berhubungan intim) HABIS DI KEPOTIN SAYA BAYAR 50 JUTA setelah itu Terdakwa mendatangi saudara NAREDISON SABU yang pada saat itu berdiri di depan mess dan menampar muka saudara NAREDISON SABU setelah menampar Terdakwa diamankan oleh warga yang berada di mess dan dibawa ke kantor namun Terdakwa mengamuk dan kembali ke Mess A5 PT. SML (Sawit Mandiri Lestari) Afedeling OG setelah itu warga berusaha mengamankan Terdakwa namun Terdakwa memukul saudara MIKAEL KASE menggunakan tojok yang Terdakwa ambil di depan mess Nomor A5 kemudian memukul kepala bagian kanan dan menusukan tojok ke punggung bagian kiri saudara MIKAEL KASE setelah itu saudara MIKAEL KASE terjatuh tak sadarkan diri, melihat hal tersebut warga disekitar mess dan saudara NAREDISON SABU terpancing emosi dan mencoba mengamankan Terdakwa namun pada saat mengamankan Terdakwa, Terdakwa menarik saudara NAREDISON SABU masuk kedalam mess Nomor A5, setelah masuk ke dalam mess A5 antara Terdakwa dan saudara NAREDISON SABU terjadi perkelahian dan terjadi penusukan ke bagian perut sebelah kiri dan luka tebasan pada tangan saudara NAREDISON SABU;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa tidak ingat ada berteriak-teriak sambil berkata "PREMAN PREMAN YANG ADA DI GOLOP KELUAR SEMUA KALU GAK KELUAR KASIH KELUAR ISTRI-ISTRI KALIAN SEMUA BIAR SAYA KEPOTIN (berhubungan intim) HABIS DI KEPOTIN SAYA BAYAR 50 JUTA karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan pusing karena pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya derita yang dialami korban tersebut, cukup sebagai bukti bahwa perbuatan penganiayaan berupa melukai bagian tubuh korban telah nyata terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "mengakibatkan luka berat"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Luka berat yaitu penyakit atau luka, yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan ; tidak lagi memakai salah satu panca indera kudung (rompong) ; lumpuh, berupah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan kandungan atau membunuh anak dari kandungan ibu , selain itu menurut Yurisprudensi termasuk pula segala luka yang dengan kata sehari - hari disebut luka berat

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa saudara NAREDISON SABU pada lengan bagian bawah sebelah kiri, sepuluh sentimeter dari lipat siku, terdapat luka yang sudah di jahit dengan Panjang tiga koma lima sentimeter dengan empat buah jahitan, pada lengan bawah sebelah kiri, tujuh sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat luka yang sudah di jahit dengan Panjang enam koma lima sentimeter dengan sebelas luka jahitan, pada perut sebelah kanan terdapat dua buah selang drain yang masih terdapat darah mengalir di dalamnya, pada punggung sebelah kanan terdapat luka yang sudah di jahit dengan Panjang tiga koma lima sentimeter dengan tiga buah jahitan sebagaimana dikuatkan dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 812/57/XII/RSUD/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lusiana Nova yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan kesimpulan yang didapat pada pemeriksaan ditemukan bekas luka yang sudah di jahit pada lengan bawah sebelah kiri, pada perut sebelah kanan yang masih terpasang drain dan luka yang sudah di jahit pada punggung sebelah kanan. Hal ini disebabkan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh benda tajam. Sedangkan untuk saudara MIKAEL KASE pada bagian dahi sebelah kiri terdapat luka robek tepi rata ukuran satu sentimeter, pada daerah diantara hidung dan bibir atas terdapat bekas luka yang sudah kering ukuran nol koma lima sentimeter, gigi seri bagian atas patah, pada pinggang terdapat tiga buah bekas luka yang mulai sembuh, ukuran Panjang tiga sentimeter lebar nol koma empat sentimeter, ukuran dua koma lima sentimeter dan ukuran Panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, terdapat jaringan parut di tepi luka yang dikuatkan dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 812/01//RSUD/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Lusiana Nova yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan kesimpulan yang didapat pada pemeriksaan ditemukan bekas luka di dahi, daerah kumis, dan pinggang. Hal ini disebabkan oleh kekerasan atau benda tajam. Dan atas kejadian itu saudara NAREDISON SABU dan Saudara MIKAEL KASE tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari, dan saudara NAREDISON SABU sempat dirawat di RSUD Lamandau;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum tersebut nampak keterangan dari dokter pemeriksa bahwasanya luka yang diderita Saksi korban mendapatkan bahaya maut atau menyebabkan cacat seumur hidup bahkan dipersidangan saksi korban menerangkan sekarang sudah sehat hanya sedikit terganggu menjalani aktifitas sehari-hari karena bekas luka kadang sering terasa sakit .

Menimbang, bahwa keadaan luka yang demikian menurut Majelis termasuk kategori luka berat sebagaimana ketentuan pasal 90 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berkeyakinan unsur "yang menyebabkan luka berat" terpenuhi pada perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berat ringannya *strafmaat* yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang mana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dengan Panjang 36 Cm dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah tojok dengan Panjang 85 Cm;

merupakan alat yang digunakan dalam melakukan perbuatan pidana, maka Majelis menetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma fisik maupun psikis;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Danial Makleat Anak Dari Dominggus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang menyebabkan luka berat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan Panjang 36 Cm dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah tojok dengan Panjang 85 Cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, oleh kami, Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junipar Munte, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Muhammad Afif Hidayatullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Junipar munte, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN NgB